

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PELAPORAN KEMATIAN LUAR NEGERI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. FOTOCOPY KARTU KELUARGA. B. FOTOCOPY KTP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL. C. FOTOCOPY PASPOR ORANG YANG SUDAH MENINGGAL. D. FOTOCOPY SERTIFIKAT KEMATIAN DARI LUAR NEGERI. E. TERJEMAHAN AKTA SERTIFIKAT KEMATIAN DARI LUAR NEGERI YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA BAHASA INDONESIA. F. SURAT KETERANGAN DARI LURAH TEMPAT DOMISILI DI INDONESIA. G. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN PELAPORAN KEMATIAN LUAR NEGERI
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN. B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN. C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN. D. PEMBERIAN PENOMORAN PENDAFTARAN PELAPORAN KEMATIAN LUAR NEGERI PADA BERKAS. E. PENGETIKAN PELAPORAN KEMATIAN. F. MENVERIFIKASI BERKAS YANG SUDAH DI KETIK. G. PENANDATANGANAN PELAPORAN KEMATIAN. H. MENYERAHKAN SURAT PELAPORAN KEMATIAN
3.	JANGKA WAKTU	6 HARI KERJA
4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	PELAPORAN KEMATIAN LUAR NEGERI
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP : 08117874255 FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG INSTAGRAM : disdukcapil_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com